



PUTUSAN

Nomor 1741/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusrizal;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/2 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : GG. Sidorejo Lk. VI Tanjung Meriam Desa Deli Tua
Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang / Jalan
Namorambe Komp Tanjung Meriam No.82 Desa
Deli Tua Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Yusrizal ditangkap pada tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/754/IX/RES.4.2/2023/Res.Narkoba tanggal 26 September 2023 dan diperpanjang penangkapannya pada tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/754-B/IX/RES.4.2/2023/Res.Narkoba tanggal 29 September 2023;

Terdakwa Yusrizal ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rony Pahala Nainggolan, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang beralamat di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang, Blok E, Nomor 71, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1741/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1741/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1741/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa "**Yusrizal**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak Atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat Dakwaan **Primair**;

2. **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa "**Yusrizal**" dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan **dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. **Menyatakan** barang bukti berupa :

- 3 (tiga) bungkus/ amplop Narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 3,12 (tiga koma dua belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2023/PN Lbp



4. **Menetapkan** apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar **Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa **YUSRIZAL** pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Namorambe Komplek Tanjung Meriam Desa Deli Tua Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Azriady, SH, saksi Eko Setiawan, SE dan saksi Sandro Arizona yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **Yusrizal** sering melakukan transaksi Narkotika jenis ganja di Jalan Namorambe Komplek Tanjung Meriam Desa Deli Tua Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menyaru/ menyamar sebagai pembeli Narkotika dan menemui Terdakwa untuk membeli ganja sambil menyerahkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa namun saat Terdakwa hendak memberikan 3 (tiga) bungkus/amplop yang berisikan daun ganja kering tersebut kepada para saksi saat itu juga para saksi langsung menangkap Terdakwa kemudian dari genggam tangan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus/amplop yang berisikan ganja dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian para saksi juga menemukan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa.

- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa menerima ganja tersebut dari PERI (dalam lidik) sebanyak 5 (lima) bungkus/ amplop dengan harga per bungkus nya Rp.8.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk dijual kembali seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus/amplopnnya dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bungkus/amplopnnya.
- Bahwa terdakwa **Yusrizal** yang tidak memiliki ijin untuk menjual, menerima Narkotika Golongan I jenis ganja bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 3864/42.10.00/2023 tanggal 26 September 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **Yusrizal** berupa 3 (tiga) bungkus/amplop Narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 3,12 (tiga koma dua belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 6369/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 3,12 (tiga koma dua belas) gram milik terdakwa **Yusrizal** mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa **YUSRIZAL** pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Namorambe Komplek Tanjung Meriam Desa Deli Tua Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi Azriady, SH, saksi Eko Setiawan, SE dan saksi Sandro Arizona yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **Yusrizal** ada menguasai Narkotika jenis ganja di Jalan Namorambe Komplek Tanjung Meriam Desa Deli Tua Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang berada dilokasi tersebut kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dari genggaman tangan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus/amplop yang berisikan ganja dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari PERI (dalam lidik).
- Bahwa terdakwa **Yusrizal** yang tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja* bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 3864/42.10.00/2023 tanggal 26 September 2023 diperoleh hasil

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang bukti milik Terdakwa **Yusrizal** berupa 3 (tiga) bungkus/amplop Narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 3,12 (tiga koma dua belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 6369/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 3,12 (tiga koma dua belas) gram milik terdakwa **Yusrizal** mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Azriady, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi ada menanda tangani Berita Acara pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut saksi baca dahulu lalu saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama saksi Eko Setiawan, SE dan Sandro Arizona melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 wib, di Jalan Namorambe Komplek Tanjung Meriam Desa Deli Tua Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi Eko Setiawan, SE dan Sandro Arizona yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Yusrizal sering melakukan transaksi Narkotika jenis ganja di Jalan Namorambe Komplek Tanjung Meriam Desa Deli Tua Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi dan rekan saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi menyalur/ menyamar sebagai pembeli Narkotika dan menemui Terdakwa untuk membeli ganja sambil menyerahkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa namun saat Terdakwa hendak memberikan 3 (tiga) bungkus/amplop yang berisikan daun ganja kering tersebut kepada saksi dan rekan saksi saat itu juga saksi dan rekan saksi langsung menangkap Terdakwa;
 - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus/amplop yang berisikan ganja dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari genggam tangan kanan Terdakwa serta uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
 - Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima ganja tersebut dari yang bernama PERI sebanyak 5 (lima) bungkus/ amplop dengan harga per bungkus nya Rp.8.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk dijual kembali seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus/amploponya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Eko Setiawan, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sebagai saksi dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi ada menanda tangani Berita Acara pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut saksi baca dahulu lalu saksi tanda tangani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama saksi Azriady, S.H., dan Sandro Arizona melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 wib, di Jalan Namorambe Komplek Tanjung Meriam Desa Deli Tua Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama saksi Azriady, S.H., dan Sandro Arizona yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Yusrizal sering melakukan transaksi Narkoba jenis ganja di Jalan Namorambe Komplek Tanjung Meriam Desa Deli Tua Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 wib saksi dan rekan saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi menyalur/ menyamar sebagai pembeli Narkoba dan menemui Terdakwa untuk membeli ganja sambil menyerahkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa namun saat Terdakwa hendak memberikan 3 (tiga) bungkus/amplop yang berisikan daun ganja kering tersebut kepada saksi dan rekan saksi saat itu juga saksi dan rekan saksi langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus/amplop yang berisikan ganja dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari genggam tangan kanan Terdakwa serta uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima ganja tersebut dari yang bernama PERI sebanyak 5 (lima) bungkus/ amplop dengan harga per bungkus nya Rp.8.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk dijual kembali seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus/amplopnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dihadapan penyidik tersebut Terdakwa baca dahulu lalu Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 wib, di Jalan Namorambe Komplek Tanjung Meriam Desa Deli Tua Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Namorambe Komplek Tanjung Meriam Desa Deli Tua Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang tepatnya didepan rumah warga kemudian 2 (dua) orang laki-laki berjalan mengarah ke tempat Terdakwa lalu mereka mengatakan mau beli narkoba jenis ganja sambil menyerahkan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus/amplop Narkoba dari kantong celana Terdakwa yang sebelah kanan dan saat Terdakwa akan menyerahkan narkoba tersebut Terdakwa langsung di tangkap kemudian mereka mengatakan kami polisi selanjutnya polisi menyita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus/amplop Narkoba ganja dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa serta 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan sebelumnya dari kantong celana Terdakwa yang sebelah kiri selanjutnya Terdakwa berikut narkoba tersebut di bawa ke kantor Polisi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus/amplop yang berisikan ganja dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari genggam tangan kanan Terdakwa serta uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan pemiliknya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki dengan panggilan PERI sebanyak 5 (lima) bungkus/ amplop dengan harga per bungkus nya Rp.8.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus/amplopnya;
- Bahwa dari menjual narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bungkus/amplopnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2011 dan menjalani hukuman selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus/ amplop Narkoba jenis daun ganja dengan berat bersih 3,12 (tiga koma dua belas) gram;
- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala Nomor : 3864/42.10.00/2023, tanggal 26 September 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa **Yusrizal** berupa 3 (tiga) bungkus/amplop Narkoba jenis daun ganja dengan berat bersih 3,12 (tiga koma dua belas) gram;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 6369/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 3,12 (tiga koma dua belas) gram milik terdakwa **Yusrizal** mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 wib, di Jalan Namorambe Komplek Tanjung Meriam Desa Deli Tua Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan menyerahkan narkotika jenis ganja kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa sebelumnya saksi Azriady, S.H., bersama saksi Eko Setiawan, SE dan Sandro Arizona yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Yusrizal sering melakukan transaksi Narkotika jenis ganja di Jalan Namorambe Komplek Tanjung Meriam Desa Deli Tua Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian para saksi menyaru/ menyamar sebagai pembeli Narkotika dan menemui Terdakwa untuk membeli ganja sambil menyerahkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa namun saat Terdakwa hendak memberikan 3 (tiga) bungkus/amplop yang berisikan daun ganja kering tersebut kepada para saksi saat itu juga para saksi langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus/amplop yang berisikan ganja dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari genggam tangan kanan Terdakwa serta uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2023/PN Lbp



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima ganja tersebut dari yang bernama PERI sebanyak 5 (lima) bungkus/ amplop dengan harga per bungkus nya Rp.8.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus/amplopnnya;
- Bahwa dari menjual narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bungkus/amplopnnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Orang”** adalah *“siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha”*, yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan



orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah Barang Siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Setiap Orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Setiap Orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Setiap Orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Setiap Orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Setiap Orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa Yusrizal telah memberikan keterangan membenarkan identitas dirinya bahwa ia Terdakwa bernama Yusrizal, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Terdakwa Yusrizal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa Yusrizal tersebut telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, jika benar Terdakwa Yusrizal melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Primair, maka dengan sendirinya / otomatis unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa Yusrizal;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan



peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ada hubungannya dengan Narkotika dan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 wib, di Jalan Namorambe Komplek Tanjung Meriam Desa Deli Tua Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan menyerahkan narkoba jenis ganja kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Azriady, S.H., bersama saksi Eko Setiawan, SE dan Sandro Arizona yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Yusrizal sering melakukan transaksi Narkoba jenis ganja di Jalan Namorambe Komplek Tanjung Meriam Desa Deli Tua Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 wib para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian para saksi menyaru/ menyamar sebagai pembeli Narkoba dan menemui Terdakwa untuk membeli ganja sambil menyerahkan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa namun saat Terdakwa hendak memberikan 3 (tiga) bungkus/amplop yang berisikan daun ganja kering tersebut kepada para saksi saat itu juga para saksi langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus/amplop yang berisikan ganja dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari genggam tangan kanan Terdakwa serta uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima ganja tersebut dari yang bernama PERI sebanyak 5 (lima) bungkus/amplop dengan harga per bungkus nya Rp.8.000,- (delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus/amplopnya;

Menimbang, bahwa dari menjual narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bungkus/amplopnya, sedangkan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus kertas coklat berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 3,12 (tiga koma dua belas) gram milik Terdakwa Yusrizal mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia sebagaimana dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 6369/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata Terdakwa ditangkap pada saat akan menyerahkan narkotika jenis ganja kepada petugas kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus/amplop yang berisikan ganja dan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari genggam tangan kanan Terdakwa serta uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa dan diakui Terdakwa adalah miliknya yang sebelumnya diperoleh dari yang bernama PERI sebanyak 5 (lima) bungkus/ amplop dengan harga per bungkus nya Rp.8.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per bungkus/amplopnya dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bungkus/amplopnya, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa adalah untuk dijual, dimana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah Narkotika Golongan I, oleh karenanya perbuatan Terdakwa adalah menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsider 1 (satu) tahun penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2023/PN Lbp



ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus/ amplop Narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 3,12 (tiga koma dua belas) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yusrizal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus/ amplop Narkotika jenis daun ganja dengan berat bersih 3,12 (tiga koma dua belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1741/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Hendrawan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H., M.M, Erwinson Nababan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jernih Talenta Wenika Zebua, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H., M.M

Hendrawan Nainggolan, S.H.

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H.